



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 743 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS
PENINGKATAN KOMPETENSI PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016, perlu membentuk Panitia Pelaksana kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan,
KESATU**

- : Membentuk Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Panitia Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- A. Penanggung Jawab**
1. Bertindak selaku penanggung jawab dan koordinator Kegiatan Bimbingan Teknis;
 2. Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab penuh atas keberhasilan kegiatan Bimbingan Teknis;
 3. Mengawasi pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis.

B. Ketua

1. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis;
2. Melakukan koordinasi dengan Event Organizer;
3. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Bimbingan Teknis;
4. Menyampaikan laporan atas tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

C. Sekretaris

1. Menyiapkan administrasi-administrasi yang dibutuhkan dalam kegiatan Bimbingan Teknis;
2. Menyiapkan dokumen pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis;
3. Menyiapkan Laporan pelaksanaan kegiatan.

D. Anggota

1. Membantu terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis;
2. Membantu menyiapkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Bimbingan Teknis;
3. Membantu membuat laporan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis.

KETIGA

: Kepada Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium 1 (satu) kali selama kegiatan berlangsung, dengan rincian besaran sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|------------------|
| a. Penanggung Jawab | : Rp. 900.000,00 |
| b. Ketua | : Rp. 750.000,00 |
| c. Sekretaris | : Rp. 500.000,00 |
| d. Anggota | : Rp. 400.000,00 |

KEEMPAT

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 10 - 2016

BUPATI PACITAN



UNDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/743/KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 3 - 10 - 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS
PENINGKATAN KOMPETENSI PENTELENGGARAAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAHUN 2016**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Samsuri	Kepala Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	Drs. Wahyudi Sukarno, M.Sc	Kasi. Diklat Struktural dan Fungsional Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	Agustin Indriati, S.Sos, MM	Kasubbag. Tata Usaha Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan
4.	Anggota	a. Samsudin, S.Pd, M.Pd	Kasi. Pelatihan Teknis Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan
		b. Susilo Dwi Haryono, S.Sos	Kasi. Analisa dan Evaluasi Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan
		c. Endang Dannastutie	Staf Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan
		d. Sumini	Staf Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**